

EVALUASI KEMAJUAN PENERAPAN PENYELENGGARAAN *GOOD GOVERNANCE* DI PROVINSI GORONTALO

Sukarman Kamuli

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelenggaraan *good governance* di Provinsi Gorontalo telah melibatkan secara sinergis 3 (tiga) pilar utama *good governance* yaitu, pemerintah, pelaku usaha swasta, dan masyarakat. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dan wawancara, sedangkan responden penelitian terdiri pegawai/birokrasi, pelaku usaha swasta, dan unsur anggota masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, artinya tiga pilar utama penyelenggaraan *good governance* telah berperan sesuai harapan, tetapi terdapat beberapa indikator yang perlu perhatian serius yaitu indikator *transparancy*, *effectiveness* dan *efficiency*, dan *strategic vision*, karena terkait dengan realitas aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Kata-kata kunci: *good governance*, pemerintah, pelaku usaha swasta, masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan *good governance* sangat tergantung pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut (BAPENAS, 2005) adalah Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan saling sinergis. Secara konseptual tidak boleh ada satu aktor yang dominan, tetapi ketiganya harus dalam keseimbangan. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, diterimanya segala sesuatu yang terkait dengan proses pembangunan bukan karena kekuasaan dominan yang dimiliki salah satu aktor/pilar, melainkan karena keterlibatan aktor-aktor tersebut secara aktif dan senergis karena ketiganya mempunyai peran masing-masing. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*cheks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau "*eksploitasi*" oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi

daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

Alasan mendasar evaluasi mengenai penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo dilakukan dengan beberapa pertimbangan: 1) Provinsi Gorontalo selama ini menjadi daerah yang paling banyak menerima kunjungan atau studi banding dari beberapa daerah, baik dari pihak eksekutif dan legislatif (Provinsi dan Kabupaten/Kota), termasuk dari pemerintah pusat; 2) Provinsi Gorontalo menjadi pilot proyek berbagai bidang pembangunan yang dijadikan tolok ukur bagi daerah lainnya mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Gorontalo; 3) Provinsi Gorontalo dianggap memiliki keunikan tersendiri dalam menata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari berbagai segi termasuk program agropolitan yang menjadi isu utama Gorontalo; 4) Provinsi Gorontalo adalah daerah baru, sehingga secara administratif pemerintahan perlu melakukan penataan secara bertahap dan berkesinambungan kearah yang lebih baik, profesional dan modern.

Alasan tersebut bukan berarti pada proses penyelenggaraan pemerintahan tidak ada kekurangan atau kelemahan. Kekurangan atau kelemahan tersebut harus dievaluasi sambil berusaha meningkatkan apa yang telah dianggap baik dan memberi kontribusi besar pada proses penyelenggaraan pembangunan. Filosofi penyelenggaraan pemerintahan yang patut diadopsi oleh Provinsi Gorontalo adalah filosofi yang dianut oleh pemerintah Jepang dalam penyelenggaraan pemerintah dengan istilah "*Kaizen*" yang bermakna: "melakukan penataan atau perubahan secara terus menerus tanpa henti sambil mengevaluasi dan selanjutnya melakukan perbaikan-perbaikan untuk mengetahui sisi-sisi atau sektor-sektor mana yang perlu dimodifikasi".

Masalah utama penelitian ini adalah: Apakah penyelenggaraan *good governance* di Provinsi Gorontalo telah melibatkan secara sinergis 3 (tiga) pilar utama *good governance* yaitu, pemerintah, pelaku usaha swasta dan masyarakat.

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139). Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (*public services*) menurut

paradigma *"rule government"* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma *"good governance"*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik (masyarakat).

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Bhata dalam Nisjar (1997: 119) adalah akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openess*), dan *rule of law*. Indikator *good governance* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikenal dengan asas-asas pemerintahan yang baik, terdiri dari: 1) Kepastian hukum; 2) tertib penyelenggaraan negara; 3) kepentingan umum; 4) keterbukaan; 5) proporsionalitas; 6) profesionalitas, dan; 7) akuntabilitas. Selanjutnya dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 penyempurnaan atas Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, ketujuh asas tersebut disempurnakan menjadi 9 asas, yaitu asas efektifitas, dan; 9) efisiensi.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikemukakan di atas menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, segera bisa diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi daerah.

Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya. Kaitannya dengan yang memerintah dan yang diperintah Sharpe dalam Smith (1985: 30) menggambarkan: *"Local government is better able than central government to respond to changes in demand, to experiment and to anticipate future change. It provides a form of government in wich people from non-producer groups can more easily participate"*. Pemerintah lokal lebih mampu daripada pemerintah pusat dalam merespon perubahan tuntutan, melakukan eksperimen dan mengantisipasi perubahan-perubahan pada masa mendatang. Pemerintah lokal memberikan bentuk pemerintahan dalam mana rakyat dari kelompok-kelompok non produser dapat lebih berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena *"the power which lies with the local electorate may thus ensure that local policies reflect local demmand"* (Smith, 1985: 29). Kewenangan yang menyandarkan pada

pemilih lokal bisa jadi dapat menjamin bahwa kebijakan lokal mencerminkan apa yang menjadi tuntutan lokal.

Kebijakan yang menyandarkan pada kondisi lokal akan dapat mencerminkan apa yang menjadi tuntutan dan keinginan serta aspirasi masyarakat lokal, dikarenakan mereka saling melakukan kontak (hubungan dengan masyarakat lokal, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi masalah lokal, sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi masalah, tuntutan, keinginan, dan aspirasi masyarakat lokal dan membawanya ke dalam proses pembuatan kebijakan. Smith (1985: 30) menegaskan bahwa: “*Because of its frequent contact with the public the local administration becomes aware of popular feelings towards local policies and can bring them to the attention of the relevant policy-makers*”. Disamping pemerintahan perlu didekatkan dengan apa yang diperintah, agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan baik dan profesional, juga memerlukan pengetahuan dan informasi lokal.

Dengan demikian pemerintahan yang dekat dengan yang diperintah (*decentralized*) akan mampu menyediakan layanan masyarakat lokal secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki outputs dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Desentralisasi dapat pula meningkatkan akuntabilitas, kecakapan berpolitik (*political skill*), dan integrasi nasional yang kesemuanya akan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, desentralisasi dapat pula melatih rakyat untuk terlibat dalam proses politik baik pada skala lokal maupun nasional.

Indonesia sebagai negara di kawasan Asia selain Jepang, Singapore, Malaysia dan lain-lain sejak kemerdekaannya terus melakukan pembenahan bahkan hingga saat ini dengan konsep reformasi pemerintahan yang melahirkan berbagai produk Undang-Undang atau produk hukum dengan harapan menjadi *frame* penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Strategi yang dilakukan secara nasional antara lain melakukan penggabungan beberapa departemen dan non departemen atau bahkan menghilangkannya untuk efisiensi, termasuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota pun terjadi demikian. Sasarannya bahwa fungsi pemerintah sebagai lembaga yang memiliki legalitas formal dapat melakukan fungsi: *Public service* (pelayanan), *development* (pembangunan), *empowering* (pemberdayaan), and *regulation* (pengaturan) (Rasyid, 1998). Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya.

Pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Ndraha (2003) lebih menitikberatkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah.

Reformasi Tata Pemerintahan (*governance*) menjadi wacana yang menarik di kalangan akademisi, praktisi dan aktivis sosial di Indonesia, terutama setelah krisis multidimensional yang berkepanjangan. Reformasi tata pemerintahan sejalan dengan proses demokratisasi, demokratisasi menuntut ruang publik yang lebih luas bagi aktor-aktor dan *stakeholders* di luar pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selama ini, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik cenderung sangat elitis karena hanya melibatkan elite birokrasi dan politik. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang hanya mengabdikan pada kepentingan elite dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Tata pemerintahan yang dimaksudkan tersebut di atas, dapat dipahami sebagai sebuah proses, mekanisme, jaringan, nilai-nilai dan sekaligus juga lembaga. Bergantung pada konteksnya, seorang dapat menjelaskan berbagai konsep dan fenomena tata pemerintahan yang berbeda serta arti yang berbeda.

Berdasarkan konsep tata pemerintahan seperti di atas, ada beberapa aspek yang penting dari suatu tata pemerintahan. *Pertama*, tata pemerintahan adalah suatu sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (*multistakeholders*) dari pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah. Suatu tata pemerintahan bukan merupakan pengganti pemerintah, tetapi lebih merupakan pelengkap dari sebuah pemerintahan. Sumber legitimasi dari suatu tata pemerintahan tidak hanya dari konstitusi dan regulasi yang mengatur keberadaan pemerintah, tetapi juga nilai-nilai yang berasal dan berkembang dalam masyarakat. *Kedua*, tata pemerintahan sengaja dikembangkan untuk merespons masalah dan kepentingan publik. Pusat perhatian dari suatu tata pemerintahan adalah pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas sebagai sebuah kolektivitas, bukan kebutuhan dan kepentingan pribadinya. *Ketiga*, pola hubungan antar pelaku dalam suatu tata pemerintah tidak harus berupa suatu struktur kelembagaan yang formal dan ketat, tetapi dapat sangat longgar, berupa mekanisme, prosedur dan jaringan. Kalau pemerintah selalu memiliki struktur yang formal dan

tetap dalam menjalankan kekuasaannya, tata pemerintahan biasanya memiliki struktur yang lentur, informal, bahkan dapat saja bersifat sementara.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif unsur-unsur lain dalam governance. Dunia usaha swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah dan pemerintahan daerah (eksekutif) ke power sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus ditindaklanjuti dengan perubahan manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi perubahan nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintah ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan pemerintah ke masyarakat.

Dalam rangka membangun *Good Governance* di daerah prinsip-prinsip fundamental yang menopang tegaknya *Good Governance* harus diperhatikan dan diwujudkan tanpa terkecuali. Penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul akan terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip *Good Governance*. Bahkan sebenarnya otonomi daerah dengan berbagai seluk beluknya akan memberikan ruang yang lebih kondusif bagi terciptanya *Good Governance*.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data adalah representasi dari unsur pemerintah/pegawai pemerintah, pelaku usaha swasta, dan unsur masyarakat (tokoh pendidik dan tokoh masyarakat) yang ada di wilayah provinsi Gorontalo. Dalam pengumpulan data penelitian digunakan angket dan wawancara.

Lokasi penelitian meliputi wilayah Kabupaten/kota se-provinsi Gorontalo, yaitu: Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya

waktu penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak September s.d Desember 2006.

Indikator *Good governance* yang dianalisis adalah mengacu pada *United Nations Development Programmes* (UNDP), yaitu: *participation*; 2) *rule of law*; 3) *transparency*; 4) *responsiveness*; 5) *consensus orientation*; 6) *equity*; 7) *efektiveness and efficiency*; 8) *accountability*, and 9) *strategic vision*.

HASIL PENELITIAN

Evaluasi penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo dianalisis pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah, pelaku usaha swasta, dan masyarakat. Berikut uraian temuan penelitian dan analisis data untuk pilar pertama, yaitu pemerintah dalam penyelenggaraan *good governance* uraiannya sebagai berikut:

A. Pilar Pemerintah

Pada bagian ini diuraikan hasil temuan penelitian untuk pilar pemerintah atau pelaku birokrasi secara akumulatif di tingkat Provinsi, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Kota Gorontalo. Indikator *good governance* berdasarkan hasil capaian angket dari 59 responden yang ditentukan sebagai sample terpilih, skor jawaban angket terdiri dari 5 kemungkinan jawaban dengan penilaian skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Untuk lebih jelasnya temuan penelitian dan hasil analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

1) Participation

Partisipasi merupakan bagian tak terpisahkan dari terselenggaranya *good governance* secara utuh. Partisipasi dari kalangan pegawai dalam hal kegiatan secara internal seperti pelibatan bawahan oleh pimpinan baik dalam penyusunan program, pengawasan dan pelibatan unsur masyarakat merupakan prinsip yang perlu dibangun. Skor capaian pada indikator *participation* menunjukkan kecenderungan opsi sangat setuju dengan angka 62,77%, sedangkan untuk opsi setuju 35,6%, pada tingkat pimpinan melibatkan secara partisipatif bawahan dalam menjalankan tugas-tugas kantor. Hal ini menunjukkan bahwa indikator partisipasi sebagai salah satu indikator *good governance* dalam kategori memenuhi harapan penyelenggaraan *good governance*. Sementara dalam hal penyusunan program skor menunjukkan 25,4% pada opsi sangat setuju, sementara yang memberi jawaban setuju dengan prosentase 32,2%. Untuk sub indikator pengawasan masyarakat atas penyelenggaraan *good governance* skor 42,4% pegawai

cenderung pada kategori jawaban sangat setuju, sedangkan jawaban setuju skor capaian mencapai 45,8%. Dengan demikian secara akumulatif persepsi pegawai/pelaku birokrasi dalam penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo, khususnya indikator partisipasi sesuai harapan dengan angka prosentase 83,4%.

2) Rule of Law

Secara internal penegakan aturan/hukum pada lembaga, badan, dan dinas secara internal menunjukkan kecenderungan merespons pemberlakuan aturan atau penegakan hukum kepada pegawai/pelaku birokrasi yang melanggar hukum atau indisiplin. Prosentase skor capaian terhadap pemberlakuan hukum sebagai sub indikator *rule of law* tersebut menunjukkan angka 40,7% memberi pilihan selalu, dan 35,6% sering. Selanjutnya untuk sub indikator yaitu pada pelaksanaan aturan/hukum secara internal menunjukkan angka 67,8% telah sesuai. Untuk sub indikator pelayanan prima, pegawai/pelaku birokrasi cenderung sesuai 52%, dan yang memberikan respons sering 32%. Bila diakumulasi respons pegawai/pelaku birokrasi terhadap penyelenggaraan *good governance* untuk indikator *rule of law* mencapai angka 82,26%. Hal ini menunjukkan bahwa *rule of law* dalam rangka mewujudkan *good governance* di provinsi Gorontalo telah sesuai harapan. Artinya pemahaman pegawai/pelaku birokrasi terhadap *role of law* dalam kategori tinggi.

3) Transparency

Secara internal demokrasi pemerintahan yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dikembangkan dan bahkan perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Respons pegawai/pelaku birokrasi terhadap praktek transparansi khusus sub indikator: pemahaman tentang konsep transparansi, fleksibilitas realisasi program, dan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit.

Prosentase untuk sub indikator pemahaman konsep transparansi selalu dilakukan, skor capaian mencapai 50,8% dan pegawai/pelaku pegawai yang memberikan respons sering dalam pemahaman konsep transparansi menunjukkan 27,1%. Sementara sub indikator fleksibilitas realisasi program kecenderungan 52,5%, sedangkan pada sub indikator pelayanan yang cepat menunjukkan 57,6%. Bila diakumulasi indikator transparansi dalam penyelenggaraan *good governance* mencapai skor 86,90%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai/ pelaku birokrasi dalam memahami makna transparansi sudah sesuai harapan.

4) Responsiviness

Sikap proaktif atau ketanggapan pegawai/pelaku birokrasi sebagai penyelenggara dibidang pemerintahan merupakan factor yang perlu dikembangkan. Artinya sebagai pelayanan masyarakat bukan menganut paradigma “dilayani masyarakat” tetapi menuju pada paradigma “melayani masyarakat”, sehingga keberadaan pemerintah sebagai public service sesuai harapan dalam mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Indikator responsiviness dalam mewujudkan *good governance* meliputi sub indicator: sikap tanggap, alternative pemecahan masalah, dan pilihan atas solusi yang ditawarkan. Sub Indikator sikap tanggap secara akumulatif respon pegawai/perilaku birokrasi prosentase capaian sangat signifikan yaitu mencapai 98,3%, sub indicator alternative pemecahan masalah mencapai skor 62,7%, dan untuk sub indicator pilihan atas solusi yang ditawarkan mencapai 72,9%. Capaian skor secara prosentatif indicator responsiviness atau ketanggapan/proaktif pegawai/pelaku birokrasi sangat mendukung terselenggaranya *good governance* sangat signifikan yaitu secara kumulatif dari ketiga sub indicator *responsiviness* mencapai 81,02%.

5) Consensus Orientation

Consensus orientation merupakan bentuk komunikasi yang perlu ditumbuhkan kembangkan sebagai salah satu forum dialog menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui consensus orientation pegawai/pelaku birokrasi dalam menciptakan forum dialog yang dinamis dan aspiratif, sehingga pada akhirnya program yang disusun dapat disosialisasikan kepada unsur masyarakat dan pelaku usaha. Komunikasi yang terbangun tersebut mutlak dijalin dan hal ini merupakan gambaran manajemen pemerintahan modern. Manajemen pemerintahan modern bermakna pensinergian antara pemerintah itu sendiri, masyarakat dan pelaku usaha swasta. Asumsi ini pada akhirnya dapat merealisasikan terciptanya *good governance* sebagai sasaran akhir dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Skor capaian secara prosentatif untuk sub indicator Forum dialog diperoleh angka 94,9%, sub indikator sosialisasi program prosentase capaian adalah 84,7%, dan untuk sub indicator manajemen pemerintahan modern mencapai 100%. Secara kumulatif indicator consensus orientation dari *good governance* adalah mencapai 88,93%. Capaian angka secara prosentse tersebut menunjukkan bahwa pegawai/pelaku birokrasi dalam memahami penyelenggaraan *good governance* dari aspek consensus orientation telah sesuai harapan.

6) Equity

Setiap pegawai/pelaku birokrasi harus memahami perannya sebagai pelayanan masyarakat dengan memperlakukan sama anggota masyarakat dan pelaku usaha di dalam pelayanan tanpa perbedaan. Pola pengelolaan pemerintahan seperti ini akan memperoleh legitimasi dan dukungan serta partisipasi yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu sikap tanggap dari pegawai/pelaku birokrasi mutlak diperlukan.

Indikator equity dengan sub indicator; program yang mengacu pada aturan, pemberian kesempatan dalam memberikan input, dan penciptaan iklim yang kondusif dalam mengukur terselenggaranya *good governance* skor dari masing-masing sub indicator tersebut, yaitu respons pegawai/pelaku birokrasi terhadap program yang disusun mengacu pada aturan diperoleh skor 94,9%. Untuk sub indicator pemberian kesempatan dalam memberikan input prosentase capaian 100%, sementara capaian secara prosentatif untuk sub indicator penciptaan iklim kondusif skornya adalah 91,5%. Secara kumulatif indikator *equity* dalam mewujudkan *good governance* secara prosentatif diperoleh 89,27%. Dengan demikian pemahaman pegawai/pelaku birokrasi pada indikator *equity* dalam mewujudkan *good governance* telah sesuai harapan.

7) Effectiveness & Efficiency

Efektiviness dan efficiency adalah kegiatan yang berdayaguna dan berhasilguna. Maknanya adalah setiap pegawai/pelaku birokrasi pada level manapun, baik top manajemen, middle manajemen, maupun di tingkat staff harus memiliki dan mengimplementasikan konsep efektifivness dan efficiency khususnya dalam perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan dana. Artinya adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan secara rasional dan terukur, baik dalam perumusan program, ketepatan sasaran dan dampak yang ditimbulkan, kondisi riil masyarakat atas program yang disusun, penggunaan anggaran yang sesuai, penyelesaian kegiatan sesuai schedule, ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai bidang keahlian masing-masing.

Skor capaian masing-masing sub indikator, yaitu: perumusan program secara prosentatif diperoleh angka 76,3%, ketepatan sasaran dan dampak yang ditimbulkan 86,4%, kondisi riil masyarakat atas program yang disusun 94,9%, penggunaan anggaran yang sesuai 98,3%, penyelesaian kegiatan sesuai schedule 83,1%, dan untuk sub indikator ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai bidang keahlian masing-masing adalah 54,2%. Dari beberapa sub indicator yang ada, sub indicator SDM prosentase capaian masih termasuk kategori rendah, hal ini perlu perhatian khusus. Sebab sub

indicator penyelenggaraan *good governance* adalah SDM adalah hal yang sangat penting dan urgen. Secara kumulatif beberapa sub indicator dari efektivitas dan efisiensi yang menopang penyelenggaraan *good governance* prosentase capaiannya adalah 80,45%. Prosentase capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator dari efektivitas dan efisiensi sebagai penopang penyelenggaraan *good governance* telah sesuai harapan. Artinya pemahaman pegawai/perilaku birokrasi terhadap efektivitas dan efisiensi yang orientasi pada *good governance* memenuhi syarat.

8) Accountability

Pejabat public dalam melaksanakan tugasnya adalah hasil sinergi antara pejabat tersebut dengan para bawahan secara utuh. Pertanggungjawaban pejabat publik itu dapat dilihat atau diukur pada sub-sub indikator dari *accountability*, yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian/pelaksanaan, pengawasan dan atau kontrol. Sub-sub indikator tersebut merupakan satu kesatuan yang pada akhirnya hasil akhirnya akan menunjukkan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan secara utuh.

Prosentase untuk sub indikator perencanaan diperoleh angka 96,6%, artinya pegawai/pelaku birokrasi cenderung sangat setuju dan setuju terhadap pentingnya perencanaan sebagai penentu arah atau haluan mengawali proses kegiatan. Sementara untuk indikator pengorganisasian/pelaksanaan secara prosentatif mencapai 96,6%, dan untuk sub indikator pelaksanaan dan atau control prosentase capaian 98,3%. Capaian secara prosentatif ketiga sub indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen pada pegawai/pelaku birokrasi sudah sesuai harapan. Kumulasi dari indikator *accountability* dari *good governance* adalah 89,04%. Angka ini cukup signifikan dan menggambarkan indikator *accountability* dalam menopang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo.

9) Strategic Vision

Setiap pegawai/pelaku birokrasi harus memiliki pandangan-pandangan strategis menghadapi masa yang akan datang utamanya menyangkut aktivitas keseharian dibidang pemerintahan dan pembangunan. Visi strategis tersebut antara lain pemahaman konsep manajemen pemerintahan, yaitu pandangan yang luas dalam menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengawasan/evaluasi dan dampak yang kemungkinan terjadi harus sudah dapat diperhitungkan secara matang. Strategic vision dengan sub indikator; keterkaitan antara perencanaan – pelaksanaan/pengorganisasian – pengawasan/kontrol secara sinergis, kemudian sub indikator kesesuaian perencanaan – pelaksanaan/pengorganisasian – pengawasan/evaluasi, dan sub indikator hasil pelaksanaan pembangunan

dipublikasikan, serta sub indikator dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sub-sub indikator tersebut merupakan satu kesatuan visi strategi menuju *good governance*.

Sub indikator; keterkaitan antara perencanaan – pelaksanaan/pengorganisasian – pengawasan/kontrol secara sinergis, menunjukkan prosentase capaian 100%. Artinya pegawai/perilaku birokrasi memberikan respons sangat setuju dan setuju tentang keterkaitan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya untuk sub indikator kesesuaian perencanaan – pelaksanaan/pengorganisasian – pengawasan/evaluasi prosentase capaian 88,1%, untuk sub indikator hasil pelaksanaan pembangunan yang dipublikasikan prosentase capaian 81,4%, serta sub indikator dampak yang dirasakan oleh masyarakat prosentase yang diperoleh mencapai 86,4%. Secara kumulatif indikator strategic vision dalam penyelenggaraan *good governance* menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu 83,84%.

B. Pilar Pelaku usaha swasta

Uraian tentang pelaku usaha swasta dalam penyelenggaraan *good governance* temuan penelitian dan analisis data sama dengan pegawai/pelaku birokrasi. Pemaparan sembilan indikator *good governance* diuraikan sebagai berikut:

1) Participation

Keikutsertaan pelaku usaha swasta dalam mengawal kebijakan pemerintah menjadi hal penting dalam penyelenggaraan *good governance*. Sebab unsur pelaku usaha swasta adalah bagian yang tak terpisahkan dengan unsur pemerintah dalam penyelenggaraan *good governance*. Partisipasi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan musyawarah bersama antara pemerintah dalam hal ini eksekutif, legislatif, maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif sangat penting. Dengan musyawarah tersebut pelaku usaha swasta diberi porsi untuk memberikan masukan dalam penyusunan program termasuk kegiatan pengawasan.

Respon masyarakat atas kebijakan bidang pemerintahan melalui hasil musyawarah secara terbuka dengan stakeholders dalam kategori sesuai harapan menunjukkan prosentase 70%, kemudian pelibatan dalam hal penyusunan program dengan prosentase 60%, serta pelibatan pelaku usaha dalam hal melakukan pengawasan terhadap program yang dilaksanakan pemerintah dengan prosentase 80%. Secara kumulatif indikator partisipasi terhadap penyelenggaraan *good governance* prosentase capaiannya adalah 78,67%. Perolehan prosentase tersebut menggambarkan bahwa pelaku usaha swasta berkeinginan secara bersama mewujudkan penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo.

2) Rule of Law

Penegakan hukum berlaku sama untuk semua unsur yang ada, baik di kalangan pemerintah sendiri, masyarakat secara luas, maupun pada pelaku usaha swasta. Orientasinya adalah pada adanya keadilan dan pemerataan diberbagai bidang secara proporsional. Ketegasan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum, artinya tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa yang melanggarnya, demikian pula pada penempatan personil di semua lini dibidang pemerintahan harus proporsional termasuk melibatkan pelaku usaha swasta baik di masyarakat maupun pada hal-hal tertentu yang dianggap urgen pada kegiatan pemerintahan.

Kecenderungan pelaku usaha swasta dalam penegakan hukum sudah sesuai harapan, hal ini ditunjukkan dengan prosentase capaian 80%, demikian pula aspek proporsional dalam penegakan hukum mencapai 80%. Sedangkan yang terkait dengan pemrosesan surat-surat penting secara prosedural, cepat serta tidak berbelit-belit sebagai bagian dari penegakan hukum secara administratif prosentase capaiannya adalah 60%. Akumulasi perolehan dari sub-sub indiaktor tersebut adalah 78,67%. Perolehan prosentase tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha swasta memahami bahwa penegakan hukum perlu dalam menunjang penyelenggaraan *good governance*. Pelaku usaha swasta sekaligus mitra pemerintah dalam menciptakan kondisi perekonomian, baik sifatnya lokal, nasional, bahkan level internasional. Iklim usaha yang dapat membangkitkan dinamika perekonomian baik lokal, regional, nasional termasuk membantu pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran atau angkatan kerja, peran pelaku usaha swasta sangat strategis.

3) Transparency

Pelaku usaha swasta menghendaki adanya transparansi dalam segala hal terkait dengan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim usaha. Konsep pemahaman transparansi bagi pelaku usaha swasta sangat erat kaitannya dengan pemberian peluang dalam pelibatan proyek-proyek pemerintah, baik bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perikanan, pertanian termasuk pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula keleluasaan berusaha, dan transparansi dalam hal pengurusan surat-surat penting secara cepat dan tidak berbelit-belit. Respon pelaku usaha swasta dalam hal transparansi untuk sub indikator transparansi berbagai bidang seperti: beasiswa, peningkatan mutu guru dan lain-lain dalam rangka terwujudnya terselenggaranya *good governance*.

Capaian sub indikator ini sudah sesuai harapan yakni dengan prosentase 80%, sub indikator pemberian keleluasaan berusaha prosentase

capaiannya adalah 90%, dan untuk sub indikator pengurusan dokumentasi secara cepat dan tidak berbelit-belit prosentase mencapai 80%. Capaian skor secara prosentase tersebut dapat diasumsikan bahwa pelaku usaha swasta dapat menerima tentang transparansi tersebut dan dirasakan secara riil dapat menunjang aktivitas usahanya. Skor capaian untuk indikator ini mencapai 79,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi sebagai salah satu indikator penyelenggaraan *good governance* sudah sesuai dengan pemahaman pelaku usaha swasta.

4) Responsiveness

Responsiveness atau sikap proaktif pegawai/pelaku birokrasi terhadap pelaku usaha swasta dalam penyelenggaraan *good governance* sangat penting, sebab banyak hal yang perlu pelibatan pelaku usaha swasta dalam berbagai bidang pembangunan. Pelibatan tersebut antara lain dalam berbagai bidang, misalnya bidang jasa konstruksi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sikap tanggap selama ini yang terjadi di pemerintahan provinsi Gorontalo sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan. Respons yang diberikan pelaku usaha swasta melalui angket yang disebarakan menunjukkan bahwa sikap atnggap, alternatif pilihan dan solusi yang diberikan oleh pegawai/pelaku birokrasi sudah sesuai harapan. Hal tersebut ditunjukkan oleh data respons yang diberikan, yaitu untuk sub indikator pemberian pelayanan secara tanggap tanpa membedakan subjek yang dilayani prosentase capaian 80%, untuk sub indikator sikap antisipatif aparat dalam memberikan alternatif pilihan tentang sesuatu masalah yang dihadapi dengan prosesntase 70%, sedangkan untuk pemberian solusi atas masalah yang dihadapi berpihak pada masyarakat dengan prosentase 80%. Akumulasi dari respons pelaku usaha swasta atas *responsiveness* tentang penyelenggaraan *good governance* ditunjukkan dengan prosentase capaian sebesar 81,33%.

5) Consensus Orientation

Musyawarah merupakan forum terpenting dalam pengambilan keputusan utamanya dalam membicarakan hal-hal strategis. Hal yang terpenting dalam musyawarah adalah adanya konsesus. Pelaku usaha swasta menganggap konsensus yang tercipta selama ini dengan pegawai/pelaku birokrasi telah menunjukkan kondisi atau harapan yang sesuai. *Consensus orientation* sebagai indikator *good governance* ditinjau dari tiga sub indikator, yaitu kebijakan yang diambil disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak merugikan masyarakat. Sosialisasi itu antara lain dengan model Musrenbang dan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai sub indikator kedua, dan untuk sub indikator berikutnya adalah kontinuitas komunikasi dengan elemen masyarakat.

Indikator sosialisasi kebijakan kepada masyarakat secara prosentatif mencapai 80%, kemudian sub indikator model Musrenbang dalam penyusunan program prosentase capaian sebesar 60%, sedangkan untuk sub indikator berikutnya kontinuitas dengan elemen masyarakat prosentase capaian adalah 60%. Secara kumulatif indikator consensus orientation sebagai penopang *good governance* secara prosentatif sebesar 76,67%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha swasta telah merespons secara positif tentang *consensus orientation* dalam mewujudkan *good governance* tersebut.

6) Equity

Konotasi equity pada prinsipnya adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dalam berbagai hal kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan atau *good governance*. Salah satu sub indikator equity adalah kesamaan dalam penerapan hukum, pemberian kesempatan berusaha sesuai kemampuan, dan penciptaan iklim yang kondusif. Prosentase untuk sub indikator kesamaan dalam penerapan hukum di pemerintahan sudah sesuai dengan prosentase 90%, untuk sub indikator kesempatan berusaha sesuai kemampuan 90%, dan untuk sub indikator penciptaan iklim yang kondusif prosentase mencapai 90%. Capaian angka-angka tersebut menunjukkan bahwa equity sebagai salah satu indikator *good governance* dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo. Secara kumulatif indikator equity dalam menunjang penyelenggaraan *good governance* prosentase capaian sebesar 84%.

Variasi perolehan skor dan prosentase capaian. Dalam penentuan prosentase alternatif jawaban responden antara sangat sesuai dan sesuai digabungkan dan diasumsikan sebagai respons yang sesuai. Dengan demikian angka prosentase masing-masing sub indikator pada prinsipnya menunjukkan harapan yang diinginkan oleh responden atas penyelenggaraan *good governance*.

7). Effectiveness & Efficiency

Prinsip utama yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan *good governance* adalah effectiveness & efficiency. Ketepatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan penting untuk terus dibiasakan, demikian pula dengan efektivitas dengan orientasi pada hasil guna. Efektivitas tertuju pada tujuan yang hendak dicapai, dengan ditopang oleh efisiensi dalam hal; biaya, waktu, pikiran, tenaga, dan berbagai hal lain. Pemahaman pelaku usaha swasta pada konsep ini yang dijalankan oleh pemerintah sifatnya belum sesuai harapan. Khusus untuk sub indikator program pemerintah yang memfokuskan pada capaian hasil berkualitas respon atau tanggapan pelaku usaha swasta masih rendah yaitu 50%. Untuk

sub indikator program tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat angka prosentase mencapai 60% sudah sesuai. Sedangkan untuk strategi pelaksanaan program dan dampak yang ditimbulkan prosentase capaian yaitu 74%.

8). Accountability

Accountability bermakna pertanggungjawaban seorang pejabat public terhadap pekerjaan yang dilakukannya kepada masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban tersebut antara lain dalam hal efisiensi anggaran penyelenggaraan pembangunan, tanggungjawab dalam peningkatan sumber daya manusia, dan tanggungjawab dalam pembenahan berbagai fasilitas yang ada secara maksimal. Dalam perspektif pelaku usaha swasta accountability di pemerintahan daerah khususnya di provinsi Gorontalo sudah sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat respons pelaku usaha swasta dari hasil angket yang dianalisis. *Accountability* khusus untuk sub indikator efisiensi anggaran penyelenggaraan pembangunan angka prosentase menunjukkan 80% dalam kategori sudah sesuai. Demikian pula dengan sub indikator tanggungjawab dalam peningkatan sumber daya manusia, tanggapan pelaku usaha swasta sudah sesuai harapan dengan prosentase 80%. Akumulasi prosentase indikator accountability terhadap *good governance* sebesar 78%. Artinya indikator accountability pada prinsipnya menunjang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo dalam pandangan pelaku usaha swasta.

9). Strategic Vision

Staregic vision akan memberi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu pelaku usaha swasta secara bersama harus dilibatkan secara bersama dalam merumuskan visi strategis program pemerintah baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam menunjang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo pelaku usaha swasta memberikan apresiasi positif, hal ini ditunjukkan respons yang diberikan khususnya dalam hal koordinasi dan pengawasan yang berorientasi pada aktivitas pelaku usaha swasta seperti keikutsertaan dalam proyek-proyek pemerintah, keikutsertaan dalam penanganan bencana alam, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Secara prosentase respons pelaku usaha swasta untuk sub indikator ini adalah 80%, sementara untuk sub indikator pelibatan secara bersama perumusan visi dan misi pemerintah, pelaku usaha swasta menilai belum terlalu maksimal, hal ini ditunjukkan secara prosentase 60% respons pelaku usaha swasta untuk sub indikator ini. Bila diakumulasi indikator strategic vision dalam penyelenggaraan *good governance* prosentase capaian masih dibawah 50%, yaitu 49,33%. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaku usaha swasta secara proporsional belum sepenuhnya dilibatkan dalam penyusunan visi strategis pemerintah daerah.

C. Pilar Masyarakat

Pilar yang ketiga yang menunjang penyelenggaraan *good governance* adalah masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai elemen, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik/akademisi, dan tokoh pemuda. Dalam menggali informasi tentang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo, maka masyarakat sebagai salah satu pilarnya memberikan respons melalui instrumen angket yang disebarakan. Hasil respons tersebut mengacu pada indikator yang sama dengan indikator untuk pilar pemerintah dan pelaku usaha swasta yang telah diuraikan sebelumnya. Temuan penelitian dan analisis secara prosentatif dari masing-masing indikator diperoleh data sebagai berikut:

1) Transparency

Masyarakat yang mewakili secara representatif dari beberapa elemen yang ada pada prinsipnya mengharapkan adanya transparansi dalam berbagai hal pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pilar pemerintah sebagai penggerak utama *good governance* dalam perspektif masyarakat selama ini khusus untuk sub indikator salah satu rujukan kebijakan pembangunan yang diambil adalah hasil musyawarah secara terbuka dengan stakeholders, program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, dan pelaksanaan program tersebut masyarakat dilibatkan untuk memberikan input dan kritikan secara terbuka.

Secara prosentase sub-sub indikator dari indikator participation dalam penyelenggaraan *good governance*, skor 5 dan 4 diinterpretasi dalam kategori setuju. Dengan demikian untuk sub indikator salah satu rujukan kebijakan pembangunan yang diambil adalah hasil musyawarah secara terbuka dengan stakeholders prosentase capaian adalah 70%, sub indikator program yang disusun sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan prosentase 60%, sedangkan untuk sub indikator pelaksanaan program masyarakat dilibatkan dalam memberikan input dan kritikan secara terbuka prosentase capaian 80%. Variasi capaian secara prosentase masing-masing sub indikator tersebut adalah wajar, karena pada hal-hal tertentu ada sesuatu yang perlu proporsi sesuai pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Khusus untuk sub indikator program yang disusun dan dilaksanakan pemerintah mengacu pada kebutuhan riil masyarakat terlihat masih dalam kategori cukup, artinya masyarakat menghendaki apa yang diprogramkan dan dilaksanakan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat. Akumulasi dari sub-

sub indikator participation dalam penyelenggaraan *good governance* adalah sebesar 73,17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai penggerak utama *good governance* belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo.

2) Rule of Law

Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak diwujudkan, sebab bila penegakan hukum atau rule of law tercipta dengan sesungguhnya, maka dipastikan penyelenggaraan *good governance* akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rule of law dalam pandangan masyarakat, ditinjau dari sub-sub indikator; penegakan hukum berlaku bagi semua masyarakat, proporsional, dan prosedur dalam pengurusan berbagai hal misalnya surat izin, sertifikat, dan hal lainnya mudah dan cepat.

Prosentase untuk sub indikator penegakan hukum berlaku bagi semua masyarakat menunjukkan prosentase sesuai harapan yakni 80%, sub indikator proporsional dalam penegakan hukum prosentase capaian adalah 80%, sedangkan untuk penegakan hukum seperti kemudahan dalam perizinan, pengurusan sertifikat, dan hal-hal lain menunjukkan prosentase yang belum sepenuhnya sesuai harapan, yaitu 60%. Artinya hal-hal yang terkait dengan sub indikator tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat. Bila diakumulasi prosentase capaian untuk indikator rule of law dalam penyelenggaraan *good governance* mencapai 85,53%. Dengan demikian rule of law dalam mendukung *good governance* di provinsi Gorontalo belum sepenuhnya terlaksana sesuai harapan masyarakat.

3) Transparency

Masyarakat menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan bukan tanpa keterlibatan masyarakat, tetapi adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Respons masyarakat terhadap transparency pemerintahan selama ini khususnya mengenai aspek keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberian keleluasaan pada masyarakat dalam aktivitas kemasyarakatan, dan pemberian kemudahan dalam berbagai hal seperti kemudahan perizinan, pelibatan masyarakat dalam perumusan program maupun kegiatan pemerintahan lainnya.

Prosentase masing-masing sub indikator aspek keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebesar 80%, kemudian untuk sub indikator pemberian keleluasaan pada masyarakat dalam aktivitas kemasyarakatan prosentase capaian 90%, dan untuk sub indikator pemberian kemudahan prosentase capaian 80%. Akumulasi indikator transparency dalam penyelenggaraan *good governance* sebesar 80,24%. Dengan demikian

transparancy sebagai salah satu indikator *good governance* menunjukkan kategori sesuai harapan masyarakat.

4). Responsiveness

Sikap proaktif aparatur pemerintah merupakan perilaku yang mencerminkan bahwa pemerintah bukanlah elemen yang harus dilayani secara eksklusif tetapi sebaliknya yang memberikan pelayanan secara prima dan proporsional. Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan subjek yang dilayani adalah hal yang utama. Dalam perspektif masyarakat *responsiveness* yang ditunjukkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan yang memuaskan atau sesuai harapan. Kecenderungan kearah itu terlihat dari respons yang diberikan atau tanggapan masyarakat menyangkut *responsiveness*, yaitu dilihat dari sub indikator perlakuan dalam pemberian pelayanan dengan prosentase capaian 80%, sub indikator daya tanggap aparat dalam pemberian layanan dan alternatif pemecahan masalah dengan prosentase 80%, dan untuk sub indikator solusi yang berpihak pada masyarakat secara proporsional sebesar 80%. Prosentase masing-masing sub indikator tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat, *responsiveness* dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai harapan. Akumulasi indikator *responsiveness* sebagai wujud *good governance* menunjukkan prosentase 79,24%, artinya *responsiveness* telah sesuai harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo.

5) Consensus Orientation

Consensus orientation atau orientasi pada kesepakatan atau musyawarah merupakan forum dalam pengambilan keputusan-keputusan berdasarkan tema pembicaraan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa bila pemerintah sebagai penggerak utama *good governance* mengedepankan hasil pembicaraan yang telah disepakati kemudian merealisasikannya, maka yang terjadi adalah tidak adanya ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat. Consensus orientation sebagai indikator *good governance* ditinjau dari tiga sub indikator, yaitu kebijakan yang diambil disosialisasikan terlebih dahulu sehingga tidak merugikan masyarakat. Salah satu bentuk sosialisasi itu adalah model Musrenbang dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, dan untuk sub indikator berikutnya adalah kontinuitas komunikasi dengan elemen masyarakat.

Sub indikator sosialisasi kebijakan kepada masyarakat secara prosentatif mencapai 80%, kemudian sub indikator model Musrenbang dalam penyusunan program prosentase capaian sebesar 60%, sedangkan untuk sub

indikator berikutnya kontinuitas dengan elemen masyarakat prosentase capaian adalah 60%. Secara kumulatif indikator consensus orientation sebagai penopang *good governance* secara prosentatif sebesar 82,82%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah merespons secara positif tentang *consensus orientation* dalam mewujudkan *good governance* di provinsi Gorontalo.

6) Equity

Equity pada prinsipnya adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator equity meliputi tiga sub indikator, yaitu kesamaan dalam penerapan hukum, pemberian kesempatan berusaha sesuai kemampuan dan kecenderungan masyarakat, dan penciptaan iklim yang kondusif. Prosentase untuk sub indikator kesamaan dalam penerapan hukum di pemerintahan sudah sesuai dengan prosentase 90%, untuk sub indikator kesempatan berusaha sesuai kemampuan 90%, dan untuk sub indikator penciptaan iklim yang kondusif prosentase mencapai 90%. Capaian angka-angka tersebut menunjukkan bahwa equity sebagai salah satu indikator *good governance* dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo. Secara kumulatif indikator equity dalam menunjang penyelenggaraan *good governance* prosentase capaian sebesar 72,22%. Capaian tersebut dapat dikatakan cukup signifikan, artinya equity sebagai salah satu indikator *good governance* dalam perspektif masyarakat telah sesuai dengan harapan.

Variasi perolehan skor dan prosentase capaian. Dalam penentuan prosentase alternatif jawaban responden antara sangat sesuai dan sesuai digabungkan dan diasumsikan sebagai respons yang sesuai. Dengan demikian angka prosentase masing-masing sub indikator pada prinsipnya menunjukkan harapan yang diinginkan oleh responden atas penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo.

7). Effectiveness & Efficiency

Effectiveness dan efficiency adalah prinsip utama yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan *good governance*. Ketepatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan penting untuk terus dibiasakan, demikian pula dengan efektivitas dengan orientasi pada hasil guna. Efektivitas tertuju pada tujuan yang hendak dicapai, dengan ditopang oleh efisiensi dalam hal; biaya, waktu, pikiran, tenaga, dan berbagai hal lain. Untuk sub indikator program pemerintah yang memfokuskan pada capaian hasil berkualitas respon atau tanggapan masyarakat masih rendah yaitu 50%. Untuk sub indikator program tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat angka prosentase mencapai 60%, sedangkan untuk

strategi pelaksanaan program dan dampak yang ditimbulkan prosentase capaian yaitu 80%. Akumulasi dari indikator *effectiveness* dan *efficiency* mencapai 79,78%. Capaian angka ini menunjukkan bahwa indikator *effectiveness* dan *efficiency* sebagai salah satu indikator dalam penyelenggaraan *good governance* telah sesuai harapan atau signifikan.

8). Accountability

Pertanggungjawaban seorang pejabat public terhadap pekerjaan yang dilakukannya kepada masyarakat secara luas merupakan wujud *accountability*. Pertanggungjawaban tersebut antara lain dalam hal efisiensi anggaran penyelenggaraan pembangunan, tanggungjawab dalam peningkatan sumber daya manusia, dan tanggungjawab dalam pembenahan berbagai fasilitas yang ada secara maksimal. Dalam perspektif masyarakat *accountability* di pemerintahan daerah khususnya di provinsi Gorontalo sudah sesuai harapan. Hal ini dapat dilihat respons masyarakat dari hasil angket yang dianalisis. *Accountability* khusus untuk sub indikator efisiensi anggaran penyelenggaraan pembangunan angka prosentase menunjukkan 80% dalam kategori sudah sesuai.


Demikian pula dengan sub indikator tanggungjawab dalam peningkatan sumber daya manusia, tanggapan masyarakat sudah sesuai harapan dengan prosentase 80%, sedangkan sub indikator kemampuan pemerintah dalam pembenahan berbagai fasilitas dengan prosentase 80%. Akumulasi prosentase indikator *accountability* terhadap *good governance* sebesar 77,38%. Artinya indikator *accountability* pada prinsipnya menunjang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo dalam pandangan masyarakat.

9). Strategic Vision

Staregic vision sebagai pemberi arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu masyarakat secara bersama harus dilibatkan dalam merumuskan visi strategis program pemerintah baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam menunjang penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo masyarakat memberikan apresiasi positif, hal ini ditunjukkan respons yang diberikan khususnya dalam hal koordinasi dan pengawasan yang berorientasi pada aktivitas masyarakat, keikutsertaan dalam penanganan bencana alam, sektor pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Secara prosentase respons masyarakat untuk sub indikator ini adalah 80%, sementara untuk sub indikator pelibatan secara bersama perumusan visi dan misi pemerintah, masyarakat menilai belum terlalu maksimal, hal ini ditunjukkan oleh prosentase capaian yaitu 60%. Bila diakumulasi indikator *strategic vision* dalam penyelenggaraan

good governance prosentase capaian adalah 82,65%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara proporsional dilibatkan dalam penyusunan visi strategis pemerintah daerah provinsi Gorontalo.

Temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan hasil yang cukup variatif respons dari masing-masing pilar: pemerintah/pelaku birokrasi, pelaku usaha swasta, dan masyarakat. Capaian prosentase dari masing-masing pilar tersebut mengacu pada indikator yang digunakan untuk mengukur evaluasi kemajuan penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo. Untuk lebih jelas prosentase capaian masing-masing pilar; pemerintah/birokrasi birokrasi, pelaku usaha swasta, dan masyarakat ditampilkan dalam bentuk grafik berikut:



PEMBAHASAN

Hasil analisis untuk pilar pertama, yaitu untuk pemerintah/pelaku birokrasi menunjukkan prosentase 85,02%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif pemerintah/pelaku birokrasi penyelenggaraan *good*

governance di provinsi Gorontalo dari beberapa indikator yang menjadi acuan pengukurannya. Penelusuran secara mendalam untuk indikator *participation* terungkap beberapa hal yang menjadi ekspektasi penyelenggara pemerintah/pelaku birokrasi dalam mewujudkan *good governance*, secara garis besar adalah: *pertama*, dalam penyusunan program di dinas, badan, dan kantor perlu mempertimbangkan kemampuan dan keahlian pelaku birokrasi yang ada, sehingga benar-benar program yang dirumuskan benar-benar operasional dan mudah dilaksanakan. *Kedua*, antara dinas, badan, dan kantor ataupun unit teknis lainnya perlu melakukan koordinasi dalam penyusunan program, sehingga tidak akan terjadi *overlap* program dari masing-masing instansi yang ada. Selanjutnya dalam perspektif pelaku usaha swasta, indikator *participation* terungkap beberapa hal yang menjadi ekspektasi dalam penyelenggaraan *good governance*; yaitu partisipasi pelaku usaha swasta dalam kategori menengah ke atas lebih banyak terlibat, sementara untuk kelas menengah ke bawah belum maksimal dilibatkan dalam hal penyampaian pokok-pokok pikiran terkait penyusunan program. Sementara dari pilar masyarakat menilai bahwa khusus kegiatan Musrenbang perlu dimaksimalkan, dan bila perlu pelibatan partisipasi masyarakat sampai ketinggian dusun/RT/RW.

Untuk indikator *rule of law* dalam perspektif pemerintah/pelaku usaha swasta dalam penyelenggaraan *good governance*, ekspektasi yang diharapkan adalah disiplin pegawai mengacu pada aturan kepegawaian yakni Undang-Undang 43 tahun 1999, dan job deskripsi pada bidang masing-masing. Selanjutnya dalam perspektif pelaku usaha swasta, *rule of law* lebih difokuskan pada regulasi di sektor usaha/ investasi yang berorientasi pada *cost and benefit*, sehingga iklim usaha lebih kondusif. Lain halnya dalam perspektif masyarakat, indikator *rule of law* dalam penyelenggaraan *good governance*, adalah tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan dalam penegakan hukum, artinya pemerintah harus benar-benar secara proporsional dalam penegakan hukum, sehingga rasa aman dan kondisi kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat dapat terjamin.

Transparency merupakan ukuran adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan *good governance* untuk semua bidang pembangunan. Khusus bidang pemerintahan, respons pemerintah/pelaku birokrasi sendiri, pelaku usaha swasta maupun masyarakat cukup bervariasi. Perbedaan tersebut dilatar belakangi pada perspektif masing-masing. Dalam perspektif pemerintah/pelaku birokrasi, transparency sebagai indikator penyelenggara pemerintahan yang baik, respons yang diberikan sangat memuaskan, artinya tanggapan secara internal tentang transparency ke publik sudah maksimal

dilakukan, demikian pula dari pilar pelaku usaha swasta dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa indikator transparancy tidak menjadi masalah dalam penyelenggaraan *good governance* di provinsi Gorontalo.

Selanjutnya indikator *responsiveness* atau daya tanggap pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daya tanggap seperti keleluasaan dan fleksibilitas program yang telah dilakukan, pelayanan yang cepat dan mudah. Dalam perspektif pemerintah/pelaku birokrasi mencermati transparancy sebagai indikator *good governance* perlu lebih transparancy lagi dalam hal pelibatan unsur masyarakat dan pelaku usaha swasta utamanya program kerja perlu disosialisasikan lebih intensif, perlunya pertemuan lintas sektor dan lintas program di lingkungan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, termasuk penyediaan jaring ASMARA (Aspirasi Masyarakat), sehingga ada wadah untuk saling mengoreksi berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam perpektif pelaku usaha swasta tranparancy lebih diterjemahkan ekspektasi kepada pemerintah untuk melihat secara langsung kebutuhan riil masyarakat sehingga dalam penentuan anggaran untuk proyek-proyek yang melibatkan pelaku usaha swasta lebih proporsional dan rasional. Sehingga dipihak pelaku usaha swasta tidak melakukan *mark up* proyek, dan di sisi lain pihak pemerintah tidak melakukan tindakan yang memicu timbulnya kecenderungan pelaku usaha swasta menyimpang.

Consensus orientation intinya adalah pengambilan keputusan harus melalui proses musyawarah yang berdasar pada kesepakatan bersama, sehingga legitimasi pemerintah lebih kuat dan hal tersebut merupakan wujud demokrasi yang dipraktekkan oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif pemerintah/pelaku birokrasi, pelaku usaha swasta maupun masyarakat *consensus orientation* telah dilakukan secara maksimal, sehingga dalam kerangka penyelenggaraan *good governance* lebih disosialisasikan untuk masa mendatang.

Indikator berikutnya dalam adalah *Equity* yang bermakna kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Permasalahan dalam dunia birokrasi adalah pada masalah pelayanan. Pelayanan dalam perspektif birokrasi klasik adalah pelayanan yang berorientasi pada "masyarakat yang melayani pemerintah", tetapi di era reformasi birokrasi modern sekarang ini paradigma tersebut telah berubah ke pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Effectiviness & Efficiency bermakna praktis yakni berdayaguna dan berhasil guna. Agar pemerintah itu efektif dan efisien, maka pejabat public atau pelaku birokrasi sebagai perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai

dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Dalam perspektif pemerintah/pelaku birokrasi, pelaku usaha swasta, dan masyarakat untuk indikator *effectiveness & efficiency* dalam penyelenggaraan *good governance*, respons dari ketiga pilar tersebut ditekankan pada aspek kualitas sumber daya manusia, baik ditingkat *top leader*, *middle*, dan di tingkat *staff*. Penempatan pegawai pada posisi jabatan strategis lebih diorientasikan pada keahlian dan kapasitas pelaku dan kelembagaan di masing-masing institusi yang ada.

Accountability dimaksud lebih ditekankan pada aspek pertanggungjawaban pejabat public dalam penyelenggaraan pemerintahan tentang program yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban ke publik antara lain ketepatan program yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, kesesuaian anggaran dengan proyek yang dilaksanakan, dan penyelesaian program sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Semua unsur ingin tahu apa yang riil telah dilaksanakan pemerintah sebagai pemeran utama penyelenggara *good governance*, dan aspek-aspek mana yang perlu ditinjau kembali untuk dipertimbangkan pada tahun berikutnya.

Strategic vision bermakna kemampuan dalam menyusun visi yang strategis apa yang akan dilakukan dengan memperhitungkan segala resiko yang mungkin timbul. Dalam persepektif ketiga pilar, yaitu pemerintah/pelaku birokrasi, pelaku usaha swasta, dan masyarakat memberikan apresiasi bahwa pemerintah sebagai pelaku utama *good governance* harus memiliki visi yang strategis, utamanya bagi seorang kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, termasuk *top leader* di institusi masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Gorontalo pada prinsipnya telah mengacu pada indikator *good governance*, yang meliputi, *participation*, *rule of law*, *transparency*, *responsiveness*, *concensus orientation*, *equity*, *Effectiveness & Efficiency*, *Accountability*, dan *strategic vision*.

Indikator yang mendapat penekanan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai pelaku utama *good governance*, adalah pada indikator *transparency*, *effectiveness dan efficiency*, dan *strategic vision*. Ketiga indikator tersebut dalam perspektif pelaku usaha swasta dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dibenahi oleh pemerintah, karena terkait dengan realitas aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Saran

Untuk mewujudkan *good governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah/pelaku birokrasi sekaligus sebagai pelaku utama *good governance* harus konsekuen dan terus menerus melakukan evaluasi sesuai indikator yang dijadikan ukuran penilaian pelaksanaan *good governance*.

Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui dimana letak kelemahan/kesalahan yang telah dilakukan sambil melakukan pembenahan kearah yang lebih baik, dan meningkatkan strategi yang sudah dianggap tepat. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara badan, dinas dan kantor yang ada di pemerintahan provinsi, sehingga tidak akan terjadi *overlap* program dan kebijakan yang dihasilkan.

Perlunya sosialisasi tentang *good governance* kepada semua pilar, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, antara lain melalui seminar, lokakarya, pertemuan rutin, diskusi terbatas, maupun dalam bentuk publikasi melalui media lokal (cetak dan elektronik), sehingga tidak terkesan bahwa pemerintahlah yang mendominasi penyelenggaraan pemerintahan, sementara pilar yang lain sebatas menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Nisjar S. Karhi. 1997. *Beberapa Catatan tentang "Good Governance*. Jurnal administrasi dan Pembangunan, Vol. 1 No. 2, 119.
- Rasyid, Ryaas. 1998. *Pemerintahan yang Amanah*. Ninarena Pariwara: Jakarta.
- _____. 1998. *Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*. LP3ES. Jakarta: 139.
- Smith B.C., 1985. *Decentralization The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin, London.
- Taliziduhu, Ndraha. 2003. *Kibernology I*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- UNDP. 2002. *Human Development Report 2002: Deeping Democracy in a Fragmented World*. New York: Oxvord University Press.